BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 09 November 2020

Nomor :208/SN-12/PM.04/11/2020
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kab. Maros
Di,-
Maros

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10670);

Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (3) Berbunyi:

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:

a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan
b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

II. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Bawaslu Kabupaten Maros Mengimbau Kepada Anggota DPRD Kabupaten Maros yang melakukan Reses agar tidak menggunakan agenda Rese tersebut untuk melakukan kegiatan kampanye atau tindakan/perbuatan yang mengarah ke hal-hal yang bisa dimaknai sebagai kampanye

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.-

a.n. KETUA

MUH. GAZALI HADIS, S.Pd.I., M.Pd.i

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Sekwan DPRD Kab. Maros
3. Pertinggal.-